

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP KEKUATAN KEDUDUKAN
KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA
PIDANA MENURUT KUHP**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANDIKA

NIM : 13160009



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andika
NIM : 13160009
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang,7,September 2017

Menyatakan,



Andika
13160009



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kekuatan Kedudukan
Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana
Menurut KUHAP

Ditulis oleh : Andika

NIM : 13160009

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, September 2017

Prof. Dr. H. Romli, M. Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andika
NIM/Program Studi : 13160009/Jinayah Siyasaah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kekuatan
Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti
Dalam Perkara Pidana Menurut KUHP

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal
Kamis 07 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 11/10-2017.	Pembimbing Utama	: Dr. Siti Rochmiatun, SH., M. Hum	t.t	
Tanggal 9/10-17	Pembimbing Kedua	: Romziah tussaadah, SH., M. Hum	t.t	
Tanggal 11/10-2017	Penguji Utama	: Dr. Holijah, SH., MH	t.t	
Tanggal 12/10-2017.	Penguji Kedua	: Syahril Jamil, M. Ag	t.t	
Tanggal 9/10-2017	Ketua	: Dr. Abdul Hadi, M. Ag	t.t	
Tanggal 9/10-2017.	Sekretaris	: Fatah Hidayat, S. Ag. M.Pd.I	t.t	



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Andika
NIM/Program Studi : 13160009/Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kekuatan
Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti
Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun, SH., M. Hum
NIP. 196510011999032001

Palembang, September 2017
Pembimbing Kedua

Romziatussaadah, SH., M. Hum
NIP. 1968703202001122001

PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Dh (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

_____ /	Kasrah	Ditulis	i
_____ /	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	a
جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	Ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**ORANG YANG TERKUAT BUKANLAH MEREKA YANG SELALU
MENANG, MELAINKAN MEREKA YANG TETAP TEGAR KETIKA
MEREKA JATUH**

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

**“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan
suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri
mereka sendiri”
(QS. Ar Ra’d: 11)**

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

**Ayahanda Dan Ibundaku Tercinta
Adik-adikku Tersayang, Keluarga
Besarku, Teman Spesialku Yang Telah
Membantuhku Dan Seluruh Sahabat
Seperjuanganku
Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt. Karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya penulis dalam hal ini bersyukur dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kekuatan Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP”**

Adapun tujuan penulis dalam membuat skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Bagi mahasiswa program S-1 di program studi *Jinayah Siyash* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati dan yang saya cintai :

1. Ayahanda Blodar dan Ibunda Asnon serta saudara-saudaraku Metri, Memi, Lelin, Riki Endro, dan Erinyang telah memberikan semangat kepadaku.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. H. Marsaid, MA, selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Hadi M.Ag, ketua jurusan *Jinayah Siyash* Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Fatah Hidayat, M.Pd.I, selaku sekretaris jurusan *Jinayah Siyasah* Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Drs.H.M.Legawan Isa, M.H.I, sebagai Pembimbing Akademik Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Ibu Dr. Siti Rochmiatun, SH, M. Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
9. Ibu Romziatussaadah, SH, M. Hum, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
10. Bapak / Ibu dosen dan staff dilingkungan Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Khususnya Program Studi *Jinayah Siyasah*.
11. Teman Spesialku KKN di Desa Sebokor Air Kumbang Kalian semua keluargaku.
12. Teman-temanku di prodi *Jinayah Siyasah* angkatan 2013 atas perjuangan yang kita lalui, khususnya calon pejabat Darus Harizonah, Faisal Abdau, Aldi Hidayat, dan Ayu Ratnasari yang telah memberi keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun.
13. Teman-teman satu kost dan sedaerah, Adek Metri, Rahma, Uci, Lista, Yudi, Jepran, Rian dan kalianlah keluarga di perantauan, semoga kita bisa sukses di perantauan ini, Aamiin.
14. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, September 2017

Penulis,

Andika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitiandan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Positif	11
1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	11
2. Beberapa Sistem Pembuktian.....	12
3. Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP	17
4. Tujuan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	22
5. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	23
a. Keterangan Saksi.....	24
b. Keterangan Ahli	26
c. Surat	27
d. Petunjuk.....	29
e. Keterangan Terdakwa	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Islam.	32
1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Islam	32
2. Sisitem Pembuktian Dalam Hukum Islam	33
3. Tujuan Pembuktian Dalam Hukum Islam.....	34
4. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam.....	34
a. Saksi (<i>Syahadah</i>).....	35
b. Pengakuan (<i>Iqrar</i>)	36
c. Tanda-tanda/Petunjuk (<i>Qara'n</i>).....	38
d. Pendapat Ahli (<i>Al Khibarah</i>).....	41
e. Pengetahuan Hakim (<i>Maklumatul Qadli</i>)	42
f. Tulisan/Surat (<i>Al Kitabah</i>)	43

g. Sumpah (<i>Al Yamin</i>)	44
-------------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP KEKUATAN KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP

A. Kekuatan Kedudukan Keterangan Ahli Menurut KUHAP.....	46
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Keterangan Ahli Dalam KUHAP	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Penggunaan keterangan ahli dalam persidangan demi untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pada perkara yang terdakwanya diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya dalam mengambil keputusan. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peran keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang berjudul: Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kekuatan Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP, dua permasalahan yang dibahas sebagai fokus penelitian ini. Pertama kekuatan kedudukan keterangan ahli dalam KUHAP. Kedua tinjauan fiqh jinayah terhadap keterangan ahli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan kedudukan keterangan ahli dalam hukum positif dan hukum islam.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Penulis dalam penulisan ini menggunakan alat pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Penulis dalam menganalisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kekuatan kedudukan keterangan ahli menurut kuhap, untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli. Keterangan ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, tetapi kekuatan kedudukannya sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Sedangkan dalam fiqh jinayah menurut usman hasyim keterangan ahli disebut (*Al Khibarah*) adalah alat bukti yang sah guna untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, *Al Khibarah* sama halnya dengan keterangan ahli dalam hukum acara pidana yang bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya, apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti lain: saksi (*Syahadah*), pengakuan (*Iqrar*), tanda-tanda (*Qara'n*), pengetahuan hakim (*Maklumatul Qadli*), tulisan/ surat (*Al Kitabah*), sumpah (*Al Yamin*) untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.